

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 15 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TRENGGALEK  
2012 - 2032**

**I. UMUM**

Regulasi Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992, membawa perubahan yang cukup mendasar bagi pelaksanaan kegiatan penataan ruang, salah satunya pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang, selain pemberian insentif dan disinsentif juga pengenaan sanksi yang merupakan salah satu upaya sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi ini tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Disamping itu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Sejalan dengan perubahan mendasar tersebut di atas, maka daerah dalam hal ini Kabupaten Trenggalek diberikan waktu selama 3 (tiga) tahun untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tata ruang yang ada, yaitu dengan melakukan peninjauan kembali atau penyempurnaan rencana tata ruang agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 serta untuk menjadikan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kegiatan peninjauan kembali rencana tata ruang adalah suatu proses yang dilakukan secara berkala selama jangka waktu perencanaan berjalan agar selalu memiliki suatu rencana tata ruang yang berfungsi seperti yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007. Selanjutnya rencana tata ruang wilayah yang ada setidaknya ditinjau 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun dengan tujuan utama untuk mengecek kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan RTRW dan bukan ditujukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Berkenaan dengan kegiatan pembangunan fisik Kabupaten Trenggalek yang berjalan cepat, dibutuhkan langkah-langkah antisipasi yang relatif tepat untuk mengendalikannya agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang. Salah satunya adalah dengan menyiapkan perangkat lunak berupa penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek, berikut landasan hukumnya yang memadai. Beberapa pertimbangan penyempurnaan RTRW Kabupaten Trenggalek sudah sangat diperlukan karena :

1. Materinya perlu disesuaikan dengan Undang Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta peraturan baru yang terkait dengan penataan ruang.
2. Perkembangan kantong-kantong produksi dan permukiman serta peruntukan kegiatan lainnya diperlukan penataan lagi, hal ini disebabkan karena perkembangan areal terbangun dari tahun ke tahun yang semakin pesat.
3. Adanya isu pengembangan Jalan Lintas Selatan di wilayah pesisir Kabupaten Trenggalek memerlukan pengaturan/penyesuaian, penataan, pengelolaan dan pengendalian peruntukan tata guna lahan secara menyeluruh sehingga dapat mengakomodir seluruh kebutuhan perkembangan fungsi lahan secara terpadu, efisien, dan efektif serta komprehensif.

RTRW Kabupaten Trenggalek ini akan menjadi alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang serta menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang. RTRW kabupaten ini dapat menjadi pedoman bagi perencanaan yang lebih rinci yakni penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten.

Rencana-rencana ini merupakan perangkat operasional dari RTRW Kabupaten Trenggalek. Selain itu, RTRW Kabupaten Trenggalek akan dapat menjadi input bagi dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Agribisnis merupakan bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan "hulu" dan "hilir" mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan. Agribisnis, dengan perkataan lain, adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Pengembangan agribisnis, pengembangan industri dan pengembangan pariwisata akan menjadi sektor andalan pembangunan daerah hingga 20 tahun mendatang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

*Ribbon development* merupakan pola perkembangan memanjang mengikuti garis tertentu misalnya jalan raya atau sungai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perkembangan *horizontal* merupakan perkembangan yang mengarah kesamping, baik yang mengarah ke pusat kota maupun ke pinggiran kota.

Huruf d

Perkembangan *interstisial* merupakan perkembangan ke dalam dimana ketinggian bangunan rata-rata tetap sama sedangkan kuantitas lahan terbangun bertambah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi.

Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sekitar yang berbatasan.

Rencana struktur ruang kabupaten berfungsi sebagai:

1. arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. sistem jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

#### Pasal 21

##### Huruf a

Sistem perkotaan adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

##### Huruf b

Sistem perdesaan adalah sistem pengaturan ruang pelayanan pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

#### Pasal 22

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Cukup jelas.

#### Pasal 25

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Cukup jelas.

#### Pasal 27

Status jaringan jalan mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut fungsinya sebagai Jalan

Arteri dan Jalan Kolektor I dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/103/KPTS/013/2011 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut fungsinya sebagai Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) merupakan filling plant milik swasta yang melakukan pengangkutan LPG dalam bentuk curah dari filling plant PT. Pertamina dan melakukan pengisian tabung-tabung LPG untuk para agen PT. Pertamina yang menjual LPG.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang mengubah energi potensial air menjadi kerja mekanis, memutar turbin dan generator untuk menghasilkan daya listrik skala kecil, yaitu sekitar 5-100 kW.

Huruf b

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah suatu pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan energi alternatif biogas merupakan energi

tanpa menggunakan material yang masih memiliki manfaat termasuk biomassa sehingga biogas tidak merusak keseimbangan karbondioksida yang diakibatkan oleh penggundulan hutan dan perusakan tanah. Energi biogas dapat berfungsi sebagai energi pengganti bahan bakar fosil sehingga akan menurunkan gas rumah kaca di atmosfer dan emisi lainnya. Energi biogas ini berasal dari berbagai macam limbah organik seperti sampah biomassa, kotoran manusia, kotoran hewan dapat dimanfaatkan menjadi energi melalui proses anaerobik digestion. Proses ini merupakan peluang besar untuk menghasilkan energi alternatif sehingga akan mengurangi dampak penggunaan bahan bakar fosil.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat (beberapa meter, memakai alat/pemancar bluetooth) maupun pada jarak jauh (lewat satelit). Bidang ini erat hubungannya dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer.

Jaringan nirkabel biasanya menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti: gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya infra merah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan wilayah sungai mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai

Ayat (4)

Jaringan irigasi mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390 Tahun 2007 tentang Penetapan Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas



Huruf d

3R terdiri atas *reuse*, *reduce*, dan *recycle*. *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem pengolahan limbah domestik *on site* adalah sistem pengolahan limbah setempat yang terdapat dalam kapling rumah penduduk sedangkan sistem pengolahan limbah domestik *off site* adalah sistem pengolahan limbah yang bersifat terpusat dan menampung limbah domestik dari beberapa rumah penduduk

Yang dimaksud *Septic Tank* atau sering disebut sebagai tangki septik adalah bangunan pengolah dan pengurai kotoran tinja manusia cara setempat (*onsite*) dengan menggunakan bantuan bakteri.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

2. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
3. kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Kawasan resapan air meliputi sempadan mata air, sempadan waduk, sempadan embung, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan SUTET dan kawasan karst.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Karst adalah sebuah bentukan di permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup (*closed depression*), drainase permukaan, dan gua. Daerah ini dibentuk terutama oleh pelarutan batuan, kebanyakan batu gamping. Daerah karst dapat juga terbentuk oleh proses cuaca, kegiatan hidrolik, pergerakan tektonik, air dari pencairan salju dan pengosongan batu cair (lava).

Kawasan karst kelas 1 berfungsi sebagai kawasan yang

menyimpan air, terdapat gua-gua dan sungai bawah tanah aktif serta gua-gua yang ada peninggalan sejarah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Hutan rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, kebanyakan berada di atas tanah milik atau tanah adat; meskipun ada pula yang berada di atas tanah negara atau kawasan hutan negara.

Hutan rakyat pada umumnya berbentuk wanatani; yakni campuran antara pohon-pohonan dengan jenis-jenis tanaman bukan pohon. Baik berupa wanatani sederhana, ataupun wanatani kompleks yang sangat mirip strukturnya dengan hutan alam.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan pertanian lahan basah merupakan kawasan budi daya pertanian yang memiliki sistem pengairan tetap, memberikan air secara terus-menerus sepanjang tahun, musiman atau bergilir dengan tanaman utama padi.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Komoditas hortikultura yang terdiri dari buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat mempunyai potensi besar untuk dikembangkan sebagai usaha agribisnis. Komoditas hortikultura pada umumnya ditanam sebagai tanaman sela, tanaman pekarangan, dan kebun. Seiring dengan nilai komersialnya yang tinggi, terutama sayuran dan tanaman hias, banyak dikembangkan melalui budidaya hidroponik.

Komoditas hortikultura dikembangkan pada lahan tegalan dan perkebunan baik dengan sistem monokultur maupun tumpang sari.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perikanan tangkap adalah kegiatan memproduksi ikan dengan menangkap dari perairan di daratan seperti sungai, muara sungai, danau, waduk dan rawa; serta perairan laut, seperti perairan pantai dan laut lepas.

Ikan pelagis adalah ikan yang memiliki minyak di jaringan tubuh mereka dan dalam rongga perut di sekitar usus, fillet mereka mengandung hingga 30 persen minyak, meskipun angka ini bervariasi baik di dalam dan antar spesies contohnya termasuk tengiri, marlin, wahoo, tuna, sarden, salmon, trout, ikan teri, dan barakuda.

Ikan demersal adalah jenis ikan yang habitatnya berada di bagian dasar perairan, contohnya seperti kakap merah/bambangan, peperek, manyung, kurisi, kuniran, tiga waja dan bawal.

Ikan crustacea merupakan kelompok besar dari arthropoda seperti lobster, kepiting, udang dan rajungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pusat perkotaan yang dimaksud adalah seluruh ibukota kecamatan.

Huruf b

*Rest area* merupakan sebuah area tertentu biasanya di sepanjang jalan raya utama, di mana pengendara dapat berhenti sejenak untuk bersantai.

Huruf c

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan seluruh tempat wisata.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

1. tata ruang di wilayah sekitarnya;
2. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan / atau
3. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasan-kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik pemanfaatan ruang, dan kawasan yang memerlukan pengendalian secara ketat.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Pasal 89

Cukup jelas.



Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar \ kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

*Public awareness* merupakan suatu bentuk kesadaran publik terhadap penataan ruang.

Ayat (2)

*Signage* merupakan tanda atau rambu yang berisi tentang informasi atau petunjuk dari suatu hal.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 14**